

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya teknologi yang semakin melesat, kemajuan kemajuan yang tak pernah terpikir oleh akal manusia akan tetapi disamping itu banyak permasalahan sosial kemanusiaan, di Negara ini yang dihadapi hal ini Islam sebagai agama mayoritas di Negara Indonesia menjadi sebuah dasar landasan dan acuan yang menjadi jawaban ketika menghadapi sebuah problem dalam menghadapi perlindungan terhadap anak.

Tidak bisa dibohongi lagi problem yang marak diperbincangkan beberapa bulan kebelakang adalah tindak kriminal kekerasan terhadap anak. Hal Ini terbukti bahwa angka kekerasan terhadap anak di Negara Indonesia masih cukup tinggi. Mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak. Seharusnya seorang anak diberi pendidikan yang tinggi serta didukung dengan kasih sayang keluarga agar jiwanya tidak terganggu.

Kasus kekerasan yang menimpa terhadap anak-anak ini, baik dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tingginya kekerasan terhadap anak memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan menjadi persoalan yang amat serius, apalagi kekerasan tersebut dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Padahal peranan orang tua dalam ruang lingkup keluarga adalah sebagai lingkungan pertama dalam kehidupan seorang anak, tempat dimana anak belajar dan menyatakan diri

sebagai makhluk sosial. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan kepada anak.¹, dimana orang tua seharusnya menjadi seseorang yang paling bertanggung jawab atas perkembangan dan pembentukan karakter seorang anak.

Hukum Pengadilan dan perlindungan Anak merupakan masalah yang menarik untuk dikaji dan diteliti karena Anak ialah potensi serta penerus bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya. Selain itu agar seluruh Anak dapat memikul tanggung jawab tersebut, maka ia harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk bertumbuh dan berkembang dengan wajar baik itu secara jasmani, rohani ataupun sosial.

Dari sekian pengaduan kekerasan yang diterima komnas perlindungan anak (PA), pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi diantaranya adalah, yang pertama munculnya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan yang melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara yang lainnya menyebabkan tidak terelaknya kekerasan terjadi juga pada anak. Anak seringkali menjadi sasaran utama dalam kemarahan orang tuanya, kedua terjadinya disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana mestinya, ketiga faktor ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi adalah banyak faktor yang terjadi.²

¹ Sudarsono, *Kamus hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 21.

² Berita Internet mengenai perlindungan anak (PA).

Terlebih lagi ada berita terhangat yang marak di perbincangkan, yakni mengenai kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh HW (36). Dari belasan santriwati yang disetubuhi paksa, telah lahir sembilan bayi tanpa dinikahi oleh guru ngaji bejat tersebut. Sidang dakwaan terdakwa HW diketahui berlangsung sejak 11 November 2021. Jaksa penuntut umum membeberkan terdakwa yang berprofesi sebagai guru atau pendidik salah satu pesantren di Kota Bandung, telah melakukan pencabulan terhadap para santri di bawah umur dalam rentang waktu 2016-2021. Berdasarkan informasi yang ia terima, korban dari tindakan cabul HW berjumlah 12 orang. Dari belasan santri, ada yang dikabarkan dalam kondisi mengandung. "Kalau dari data yang saya dapat ada 12 anak korban. Rata-rata usia 16-17 tahun," ucap Dodi, Rabu (8/12/2021). Selain itu, sebanyak lima santri dikabarkan sudah melahirkan bahkan ada korban melahirkan dua kali.³ Permasalahan perlindungan anak akhirnya diperbincangkan lewat fakta yang sudah terjadi di kalangan masyarakat.

Seperti kekerasan sensual yang terus menerus menimpa anak, sulit mengenyam pendidikan, masa depan direnggut oleh orang yang tidak bertanggung jawab, terlebih lagi beban mental anak yang terganggu, adapula anak-anak yang dibunuh karena keadaan ekonomi yang tidak memadai, hingga perdagangan anak. Semua itu biasanya anak-anak dari kalangan keluarga yang tidak mampu, dan ini diantaranya kurang pemahaman mengenai perlindungan anak yang sebagaimana sudah tertulis di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam konteks inilah anak memerlukan perlindungan hukum, karena anak selain merupakan aset keluarga juga sebagai aset bangsa. Sebenarnya negara bahkan dunia internasional telah merumuskan aturan tentang anak. Hanya saja dalam prakteknya masih belum maksimal. Disinilah peran agama, dalam hal ini Islam, perlu lebih ditonjolkan

³ Oleh Huyogo Simbolon Dirkses pada tanggal 09 Des 2021, 10:04 WIB, (Liputan6.com/Johan Fatzry)

mengingat sebagian besar masyarakat kita adalah muslim. Bagaimana Islam menuntun umatnya memberikan perlindungan terhadap anak.

Pada hakikatnya, anak adalah anugerah dan amanah dari Allah swt yang harus dipertanggung-jawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek kehidupannya. Diantaranya bertanggung jawab dalam pendidikan, kesehatan, kasih sayang, perlindungan yang baik dan berbagai aspek lainnya, semua itu meliputi dalam menjunjung tinggi hak-hak anak.⁴

Pendidikan perlu dilihat sebagai suatu proses yang berkesinambungan, berkembang dan serentak dengan perkembangan individu seorang anak yang mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dengan kemahiran yang diperolehnya, anak akan mengaplikasikannya dalam konteks yang bermacam-macam dalam hidup kesehariannya disaat itu ataupun sebagai persiapan untuk kehidupannya dimasa yang akan datang.

Menurut perspektif Islam, pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan dalam Islam sistem pendidikan keluarga ini dipandang sebagai penentu masa depan anak, sampai-sampai diibaratkan bahwa surga neraka anak tergantung terhadap orang tuanya.⁵ Maksudnya adalah untuk melahirkan anak yang menjadi generasi insan yang rabbani yang beriman, bertaqwa, dan beramal shaleh adalah tanggungjawab orangtua.

Anak-anak diperingkat awal usianya, mereka di bentuk dan di didik sejak dari awal. Islam dan barat mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini. Apa yang membedakannya

⁴ Universitas Al-Azhar Mesir, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam* (Jakarta: Aras Pustaka, 2001), hlm.11.

⁵ Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm.56.

ialah Islam menekankan pembentukan dasar (ketauhidan) seorang anak bukan hanya kelakuan fisik dan intelektualnya saja, tetapi pementapan akhlak juga perlu diterapkan seiring dengan penerapan keimanan di dalam ruh dan jiwa anak. Kalau suatu informasi yang diterima oleh seorang anak itu hanya diatas pengetahuan tanpa adanya penanaman aqidah dan pementapan akhlak, akibatnya generasi yang dihasilkan mungkin bijaksana dan tinggi tahap perkembangan intelektualnya tetapi dari aspek-aspek yang lain (aqidah dan akhlaknya) ia pincang dan tiada keseimbangan.

Dalam Islam orangtua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu keimanan kepada Allah swt. Fitrah ini merupakan kerangka dasar operasional dari proses penciptaan manusia. Di dalamnya terkandung kekuatan potensial untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan penciptaannya. Konsep dasar keimanan ini telah digambarkan dalam Al-Qur'an ketika Luqmanul Hakim memberikan pendidikan dasar terhadap anaknya.

Mendidik tidak sekedar mengajar. Mendidik tidak semata-mata mentransfer ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, mendidik adalah menanamkan nilai-nilai, sikap dan perilaku. Dengan hakikat pendidikan yang seperti ini, tidaklah cukup pendidikan hanya dilakukan dengan berkata-kata atau berceramah, tetapi perlu ada keteladanan, karena sesungguhnya para orang tua menghendaki perkembangannya perasaan kasih sayang dan damai untuk menentukan keputusan dan kemerdekaan diantara anak-anak.⁶

Kalau kita memperhatikan Al-Qur'an, kita akan melihat bahwa Islam memiliki pendekatan yang seimbang. Tidak terlalu keras namun juga tidak terlalu liberal. Al-Qur'an mengajarkan bahwa tidak selamanya kita haram berkata "jangan" kepada anak. Menurut Al-

⁶ M. Joni dan Zulchania Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 136.

Qur'an, dalam perkara-perkara yang prinsip orangtua jangan ragu-ragu untuk berkata "jangan" kepada anak. Sebagai contoh, Al-Qur'an menceritakan Kisah Luqman yang berkata kepada anaknya, "Wahai anakku sayang, janganlah engkau menyekutukan Allah". Meskipun berkata "jangan" namun orang tua menyampaikannya dengan penuh kasih sayang. Ini bisa kita lihat dari ciri orangtua memanggil anaknya " *Yā bunnayya* (wahai anakku sayang)."

Rasulullah SAW. pun mengajarkan agar kita tidak segan-segan memukul anak kita pada usia sepuluh tahun jika ia meninggalkan shalat.

"Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka pada usia sepuluh tahun bila tidak mengerjakan shalat, serta pisahkanlah mereka di tempat tidurnya." (HR. Abu Dawud dengan sanad hasan).

Tentu saja yang dimaksudkan oleh beliau adalah pukulan mendidik, pukulan kasih sayang, dan pukulan yang tidak menyebabkan apalagi mencederai. Peran agama sangat diperlukan dalam menangani perlindungan anak di Indonesia, karena anak merupakan salah satu kepedulian dalam agama. Dalam Islam misalnya, Al-Qur'an telah menyuratkan dan mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik yang karenanya dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apa pun apalagi karena takut sengsara (miskin). Seperti yang disebutkan dalam Surat *al-An'am* ayat 151

"Katakanlah! "Marilah kubacakan apa-apa yang telah diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu: Janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan sesuatupun, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan kepada mereka juga. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji yang terang maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu bunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Begitulah yang diperintahkan Tuhan kepadamu, supaya kamu memikirkannya".⁷

Di Indonesia sendiri telah ditetapkan dalam ranah hukum yang mengatur hal tersebut yaitu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

⁷ Depag RI, *Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Insani Press, Jakarta, 1971, hlm. 214.

hak anak juga relative lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Dalam syariat Islam Perlindungan dan pemenuhan hak anak bukan lah hal yang baru, karena hal tersebut sudah banyak yang termaktub di dalam Al-Qur'an misalkan dari segi pemeliharaan, umat islam diperintahkan untuk memberikan hak ASI Pada anak hingga sempurna surat *al-Baqarah* [2]: ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَوَلَدٌهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” Q.S al-Baqarah [2]: 233.

Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai 'Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah ?". 'Isa menjawab: "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau."⁸

Menurut penulis, masalah perlindungan anak relevan sekali untuk dikaji lebih dalam, apabila melihat kondisi sekarang ini. Mengingat tatanan moral bangsa Indonesia tampaknya semakin hari semakin gencar-gencarnya oleh peristiwa kekerasan yang tiada akhirnya, khususnya kekerasan terhadap anak, karena tidak mengetahuinya bagaimana hak-hak anak

⁸ Depag RI, *Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Insani Press, Jakarta, 1971, hlm. 183.

yang sudah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an berisi petunjuk segala problem kehidupan baik dalam aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Al-Qur'an berbicara tentang hak-hak asasi manusia melebihi hak-hak yang terkandung dalam pasal-pasal Deklarasi HAM⁹ Jika melihat ketentuan UU nomor 23 tahun 2002 dapat diketahui bahwa anak yang ada dalam kandungan hingga usia 18 tahun mendapat perlindungan dan hak-hak hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari berbagai kekerasan dan diskriminasi.

Batasan itu menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan masih sebatas perlindungan yang bersifat duniawi dan material saja, tanpa menjamin kehidupan akhirat dan moral anak. Disini pentingnya Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada manusia, termasuk anak demi kesejahteraan hidup di dunia maupun akhirat.¹⁰

Dalam kajian-kajian tentang Al-Qur'an, dari masa ke masa selalu mengalami perkembangan yang dinamis sesuai dengan perkembangan kondisi sosial dan budaya serta peradaban manusia itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai macam karya tafsir, dimulai sejak masa klasik sampai kontemporer dengan bermacam-macam corak, metode, dan pendekatan yang digunakan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan masyarakat dunia yang dinamis mempengaruhi paradigma, sudut pandang (*perspective*), metode dan pendalaman dalam upaya mempelajari Al-Qur'an agar kajian dan penafsiran Al-Qur'an tetap aktual (*up to date*), *applicable*, serta dapat dijadikan solusi alternatif dan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Kajian Al-Qur'an harus mampu membuktikan

⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, (Bandung: Mizan, 1998), 227.

¹⁰ QS. al-Qaṣaṣ: 77

dimensi *hudan* (petunjuk) *rahmat li al-‘ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam) saat ini dan yang akan datang ¹¹Berbagai problem masyarakat, termasuk penegakan hak-hak perlindungan anak merupakan hal-hal yang aktual yang harus mendapat perhatian dan respons dari kajian-kajian tafsir Al-Qur’an.

Tafsir sebagai suatu aktifitas berarti menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan makna atau pengertian yang tersembunyi dalam sebuah teks ¹² Secara metodologis, tafsir klasik masih mengacu pada data riwayat dan linguistik (dalam pengertian tradisional), penafsiran dan pemahaman secara filologis-gramatikal masih sering ditemukan. Kecenderungan menginterpretasikan Al-Qur’an secara parsial adalah bentuk perlakuan tidak adil terhadap Al-Qur’an karena produk yang dihasilkan tidak menyentuh pesan-pesan hukum Al-Qur’an secara utuh¹³

Sementara dalam konteks modern, tafsir telah bergerak dari arah tekstual menuju ke arah rasional dan kontekstual. Metode dan pendekatan dalam tafsir menentukan karakter sebuah tafsir sebagai produk yang dihasilkan dari proses dan interaksi dengan teks Al-Qur’an. Dalam sebuah penafsiran, tidak pernah lepas dari unsur-unsur internal yang membentuknya.¹⁴ mengklasifikasikan menjadi tiga unsur yang disebut “komponen internal” yang terlibat dalam suatu penafsiran yang mempunyai fungsi sama. Tiga unsur tersebut adalah; *pertama*, bentuk penafsiran, *kedua*, metodologi penafsiran, dan *ketiga*, corak penafsiran

¹¹ Yayan Rahtikawati, dan Dadan Rusmana, 2013, *Metodologi Tafsir AlQur’an; Strukturalisme, Semantik, Semiotik dan Hermeneutik*, Bandung: Pustaka Setia, 16-17.

¹² Muḥammad Abd al-Azīm, az-Zarqānī, *Manāhilul ‘Irfān fī Ulūm alQur’ān*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, tt, 3.

¹³ Akhmad Arif Junaidi, *Pembaruan Metodologi Tafsir Alquran; Study Atas Pemikiran Tafsir Kontekstual Fazlur Rahman*, (Semarang: Gunung Jati, 2000), 2-3.

¹⁴ Nasruddin, Baidan, *Metode Penafsiran Alquran; kajian kritis terhadap ayat-ayat yang Beredaksi mirip*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 367.

Mengingat di era modern-kontemporer ini semakin banyak problem-problem sosial kemanusiaan dan keagamaan yang harus dipecahkan termasuk perlindungan terhadap anak, Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia (*hudan li an-nās*) tidak cukup hanya menempati posisi sentral dalam perkembangan ilmu-ilmu keislaman, tetapi harus menjadi inspirator dan pemandu gerakan dan dinamika kehidupan umat Islam. Oleh karena itu penting memahami Al-Qur'an secara terus menerus dengan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap tafsir-tafsir yang telah berkembang sebagai bahan kajian dan rujukan yang jelas, agar persoalan masyarakat muslim memiliki pegangan dan pemahaman terhadap Al-Qur'an secara kritis, *dialektis*, *reformatif* dan *transformatif*, sehingga produk penafsiran mampu menjawab tantangan dan berbagai problem sosial yang dihadapi umat manusia.

Karya tafsir abad ini sudah sangat beragam dengan perkembangan pemikiran yang pesat, namun penelitian ini akan memfokuskan pada pandangan tafsir yang kental dengan pemikiran kontemporer. Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu Perlindungan Anak Dalam Tafsir Al-Qur'an (Analisa Komparasi Terhadap Penafsiran Tafsir Asy-Sya'rawi Dan Tafsir Al-Misbah)

Dengan demikian bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengatasi cara permasalahan pada saat ini dengan menggunakan kajian para mufasir yang ahli di bidang ilmu Tafsir, banyak mufasir yang mengkaji mengenai anak namun, peneliti mengambil penafsiran Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawī dalam kitab *Tafsir Sya'rawī* serta penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah tentang perlindungan terhadap anak, karena Al-Sya'rawī pemikirannya banyak bersentuhan dengan kehidupan sosial masyarakat sehari-hari, sedangkan Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab ialah karena beliau

merupakan salah satu pakar serta cendikiawan Muslim Indonesia yang turut mewarnai pemikiran dalam kajian perlindungan anak serta ahli dalam kajian bidang Tafsir Al-Qur'an yang memiliki corak pemikiran moderat.

B. Rumusan Penelitian

1. Bagaimana penafsiran Muhammad Mutawali al-Sya'rawi terhadap perlindungan anak dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana penafsiran Quraish Shihab terhadap perlindungan anak dalam Al-Qur'an?
3. Bagaimana analisis komparasi tafsir Sya'rawi dan Tafsir Misbah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran Muhammad Mutawali al-Sya'rawi terhadap perlindungan anak dalam Al-Qur'an
2. Untuk mengetahui penafsiran Quraish Shihab terhadap perlindungan anak dalam Al-Qur'an
3. Untuk mengetahui analisis komparasi tafsir Sya'rawi dan Tafsir Misbah

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan bagi penelitian selanjutnya mengenai perlindungan anak dan hak-hak anak dalam Al-Qur'an terutama bagi kajian keislaman.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah maupun praktis dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus agar menjadi generasi yang lebih maju dan memiliki keseimbangan antara kemampuan lahir dan batin, jasmani dan rohani, ilmu dan amal, sesuai petunjuk Al-Qur'an

3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam rangka kontekstualisasi ajaran-ajaran Alqurān yang sesuai dengan tuntutan zaman tanpa harus meninggalkan pegangan tekstual doktrinernya, agar Al-Qur'an dapat berfungsi efektif sebagai *hudan* bagi semesta.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang konsep-konsep perlindungan anak dalam Al-Qur'an, lebih spesifik lagi pandangan syarawi dan Quraish Shihab, sehingga akan diperoleh pengetahuan bagi masyarakat bagaimana memperlakukan dan melindungi anak yang semestinya sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.

E. Kerangka Berfikir

Perlindungan hukum menurut *Universal Declaration Of Human Right* tanggal 10 Desember 1984 antaralain meliputi pasal 10 yang berbunyi "Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabat manusia bagi orang yang dirampas kemerdekaannya". Pasal 6 berbunyi "Berhak diakui sebagai mania (subjek hukum) di hadapan hukum mana saja". Selain itu pasal 76 juga menyebutkan "Hak yang sama di hadapan hukum dan hak tas perlindungan hukum yang sama". Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat diategorikan sebagai anak.¹⁵

¹⁵Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulanganny*, (Selaras, Malang, 2010). Hlm 11

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah jelas bahwa pemerintah telah menjamin memberikan perlindungan kepada anak, baik dari tindak kekerasan, dan jaminan pendidikan bagi anak. Dalam pasal-pasal nya sudah sangat detail menjunjung tinggi hak-hak perlindungan anak. Hak dan kewajiban anak, pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa: setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan dan perbuatan:

1. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
2. Penelantaran
3. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
4. Ketidakadilan; dan
5. Perlakuan salah lainnya.¹⁶

Pada hakikatnya Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlu dukungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Untuk dapat menjaga amanah Allah SWT. Berupa anak, maka setiap orang tua harus mengupayakan agar anak-anaknya tetap dalam fitrahnya sewaktu awal pertama kali ia

¹⁶ M. Mohammad Taufik dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 5.

diciptakan Allah SWT. Yaitu menjadi jiwa-jiwa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sehingga Orang tua harus menjaga dan memelihara anaknya dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian pentingnya orang tua dalam mendidik anak.

Meminjam teori dari Adullah Nashih Ulwan dalam buku karangannya *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* menjelaskan bahwa untuk membentuk generasi yang memiliki dasar-dasar nilai keislaman dan keimanan yang kuat maka pendidikan yang harus ditanamkan adalah :

- 1) pendidikan intelektual;
- 2) Pendidikan psikis;
- 3) Pendidikan moral/akhlaq;
- 4) Pendidikan iman;
- 5) Pendidikan fisik;
- 6) Pendidikan sosial;
- 7) pendidikan seksual.

Tujuh pondasi fundamental tersebut harus ditanamkan sejak usia anak-anak agar ketika mencapai usia dewasa mereka memiliki arahan dan tujuan hidup sebagai manusia yang sempurna.

Abdullah Nashih Ulwan mengenalkan konsep pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai keimanan kepada Allah SWT, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang berlandaskan pada keimanan kepada Allah SWT. Mereka merasa takut, ingat, pasrah, dan meminta pertolongan hanya kepada Allah SWT, selain itu anak-anak akan terbiasa dengan sikap akhlak *mahmudah* dan karakter mulia semasa hidupnya. Ajaran karakter Abdullah Nashih Ulwan yang didasarkan pada keimanan kepada Allah SWT dapat

menjauhkan manusia dari goyahnya iman. Menurutnya, ada lima cara yang harus dipersiapkan untuk menggapai kematangan yang sempurna secara mental, moral dan saintikal yakni:¹⁷

1. Pendidikan dengan keteladanan

Pendidikan keteladanan dianggap paing sesuai dalam menyelesaikan permasalahan akhlaq, spiritual, dan sosial anak. Oleh sebab itu orangtua, pendidikan ataupun lingkungan sekitar harus memberikan suri tauladan yang baik untuk anak. Pendidikan keteladanan akan memberikan efek yang baik pada anak jika diberikan keteladanan yang konsisten, sehingga apapun yang anak lihat dari disekitarnya itulah yang mereka tiru.

2. Pendidikan dengan cara pembiasaan

Pendidikan dengan cara pembiasaan akan secara efektif apabila telah dianggap memenuhi syarat dalam pemakaian metode pembiasaan;

- 1) segera melakukan pembiasaan yang baik secepat mungkin sebelum terlambat;
- 2) pembiasaan harus melalui pengawasan yang cukup ketat, istiqamah (konsisten) dan tegas;
- 3) menghilangkan pembiasaan yang bersifat mekanistik dan beralih ke verbalistik dan mendengarkan apaun yang menjadi kata hati anak.

3. Pendidikan dengan nasehat

Memberikan nasehat dapat membukakan wawasan anak tentan hakikat sesuatu. Sehingga akan memberikan manfaat baik pada anak dan dapat membuka pintu hati

¹⁷ Abdullah Nashih. Ulwan, Pedoman Pendidikan Islam. terj Saiful Kamlie dan Hery Noer. Jilid 2. (CV As y Syifa : Semarang:, 1993), 77.

ini dengan dorongan yang bersikap yang lebih baik atau memperbaiki sikap ke arah positif. Nasihat yang di berikan hendaknya sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman. Nasihat tidak hanya diberikan indah di lisan, namun hendaknya dari hati sehingga akan mudah merasuk pada anak. memberikan nasihat hendaknya dilakukan dengan sikap santun dan menghormati harga diri anak dan *timing*nya tepat. Contoh ketika anak marah sebaiknya orangtua memberikan nasihat saat kondisi anak sudah tidak marah atau amarahnya telah meredam.¹⁸

4. Pendidikan dengan memberikan perhatian

Pendidikan dengan memberrikan perhatian pada anak dengan mengikuti perkembangan anak dan selalu menanyakan kegiatan sehari-hari atau kesehatan anak. memberikan perhatian pada anak sangat penting dilakukan agar ketika anak lalai pada satu hal maka akan orangtua dapat mengingatkannya langsung. Memberikan perhatian dapat mencegah sikap negatif anak karena merupakan tindakan *preventif* terhadap priaku buruk sanga anak.

5. Pendidikan dengan memberikan hukuman/*punishment*

Memberiknan hukuman pada anak diperbolehkan dalam Islam namun harus memenuhi riteria sebagaimana berikut ini;

- 1) memberikan hukuman dengan cara lemahlembut;
- 2) menghukum sesuai dengan prilaku kebiasaan anak;
- 3) menghukum dengan cara bertahap mulai dari yang paling ringan hingga yang paling keras.

¹⁸ Abdullah Nashih. Ulwan, Pedoman Pendidikan Islam....., 148.

Maka sudah tentu bahwa pendidikan akhlaq merupakan salah satu buah keimanan. Orangtua yang bertanggungjawab untuk membiasakan dan melatih anak untuk berperilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu ada beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai perlindungan Anak diantaranya ialah: (Q.S Al-Isrā/17: 31 (Larangan Membunuh Anak), (Q.S Luqmān: 13 Memberikan Nasihat dan Pendidikan Kepada Anak), (Al-Baqarah: 233 Memberi ASI Kepada Anak upaya melindungi dalam pertumbuhan Anaknya), (Q.S Al-Isrā: 70 Memuliakan dan menghargai sebagai anak), (Q.S Al-Anfāl: 27-28 Anak adalah amanah dari Allah yang dititipkan kepada orang tuanya yang harus dilindungi dan diberikan hak-haknya),(Q.S Al-Baqarah ayat 168 Memberi makan yang halal dan baik), (Q.S Al-Aḥzab:59 Perintah Menutup Aurat kepada istri dan anak), (Q.S At-Taḥrīm ayat 6 Menjaga dan Mendidik Anak dari segi Ruhaniyah) (Q.S Maryam: 7 Memberi Nama Pada Anak), (Q.S Taḥa: 132), (Q.S An-Nīsa: 6 Menjalankan kebutuhan Hak Anak secara jasmani maupun rohani sehingga akan melahirkan generasi intelektual dan generas muslim).

Namun faktanya masih banyak kekerasan yang dialami oleh anak. Mengingat tatanan moral bangsa Indonesia tampaknya semakin hari semakin gencar-gencarnya oleh peristiwa kekerasan yang tiada akhirnya, khususnya kekerasan terhadap anak, karena tidak mengetahuinya bagaimana hak-hak anak yang sudah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Untuk mencapai tujuan pembahasan penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan data, yang sudah terkumpul sebelum di saring di analisis dengan menggunakan metode Muqarin adalah metode tafsir yang menjelaskan Al-Qur'an dengan cara perbandingan.

Langkah-langkah metode *muqaran* sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang redaksinya memiliki kemiripan, sehingga diketahui mana yang mirip atau tidak.
- b. Membandingkan antara ayat-ayat redaksinya memiliki kemiripan, yang membicarakan satu kasus yang sama atau dua kasus yang berbeda dalam satu redaksi yang sama.
- c. Menganalisis perbedaan ayat yang terkandung di dalam redaksi yang mirip, baik perbedaan mengenai konotasi ayat maupun redaksinya, seperti berbeda dalam menggunakan susunan kata dan susunan dalam ayat.
- d. Membandingkan penafsiran antara dua mufasir tentang ayat yang dijadikan objek bahasan, seperti dalam (Q.S Al-Isrā/17: 31), (Q.S Luqmān: 13), (Al-Baqarah: 233), (Q.S Al-Anfal: 28), (Q.S Al-Aḥzab:59), (Q.S Maryam: 7), (Q.S Taha: 132), (Q.S An-Nisā: 6). Kemudian penulis analisis menurut Tafsir Al-Sya'rawi dan Tafsir Misbah persamaan dan perbedaan kedua tafsir tersebut dan menghasilkan suatu kesimpulan.

Syarawi lahir dari keluarga yang baik dan dengan para ulama, orang arif dan para wali. Pada mulanya *Tafsir al-Sya'rawī*, bukanlah karya tafsir yang sengaja disusun sebagai satu karya tafsir Al-Qur'an, melainkan dokumentasi yang ditulis dari hasil rekaman ceramah seorang ulama besar Mesir yang bernama Syaikh Muhammad Muatawli al-Sya'rāwī. *Tafsir Sya'rawī* tidak seperti karya tafsir lainnya karena maksud dan tujuannya adalah mengungkapkan kemujizatan Al-Qur'an dan menyampaikan ide-ide keimanan kepada pemirsa, pendengar dan pembaca.

Ketika menafsirkan Al-Qur'an beliau berpegang teguh pada dua aspek, yaitu: Komitmen kepada Islam yang dianggapnya sebagai metode atau landasan memperbaiki kerusakan yang diderita umat Islam saat ini terutama dalam bidang pemikiran dan

keyakinan. Modernisasi, dimana Al-Sya'rāwī menganggap mengikuti perkembangan saat ini, sehingga tafsirnya bisa dikatakan berciri modern. Dalam penafsirannya, corak yang menonjol adalah *Adabi Ijtima'i*, Dia juga berkomitmen menjelaskan akidah dan akhlak. Dalam kajian tafsirnya dalam surat al-Isra ayat 31 Sya'rāwī mengatakan dalam tafsirnya bahwa dalam ayat ini dilarang kepada setiap ibu atau bapak membunuh anaknya, dalam artian membunuh disini yaitu dengan cara kekerasan yang akan menimbulkan kematian. Al-Sya'rāwī juga mengatakan bahwa kehidupan atau suatu jasad dan ruhnyanya hanyalah milik Allah, maka yang berhak mengambil kehidupan hanyalah Allah swt.

Berbeda dengan Syarawi yang lahir dari keluarga para wali. Lingkungan sekitar rumah Shihab merupakan lingkungan *plural*¹⁹ dalam agama dan kepercayaan. Metode penafsiran M. Quraish Shihab mengaitkan ayat-ayat dan relevansinya dengan surat sebelum dan sesudahnya. Dalam tafsirnya di Surat al-Isra ayat 31, beliau mengatakan kata *walataqtulu* menunjukkan adanya sebuah larangan yang ditunjukkan kepada umum, seperti yang terjadi dizaman *jahiliyah* yang membunuh anak-anak perempuan mereka dikarenakan tidak mendatangkan manfaat.

Dalam ayat ini juga ada kata *Khasyyah* takut kemiskinan, sedangkan kemiskinannya belum terjadi baru sebuah bentuk kekhawatiran. Redaksi ayat diatas dapat menjadi sebuah sanggahan bagi mereka yang menjadikan kemiskinan sebagai dalih untuk membunuh anak. Dengan diperkuat ayat 33 menegaskan larangan membunuh jiwa, baik jiwa orang lain maupun jiwamu sendiri melainkan dengan cara

¹⁹ Abudin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaruan Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo press, 2005), hlm. 362

yang *Haq*, kecuali dalam kondisi yang dibenarkan oleh agama²⁰ dengan pengecualikan beberapa jenis pembunuhan. Quraish Sihab mengutip perkataan Sayyid Qutub menyebut tiga hal.

Pertama, atas dasar *qishash*. *Kedua*, diistilahkan dengan membendung keburukan yang membunuh akibat tersebarnya kekejian (*zina*). Dan *ketiga*, membendung kejahatan ruhani yang mengakibatkan kekacauan masyarakat dan mengganggu keamanannya, yakni terhadap orang *murtād* yang meninggalkan agama Islam setelah ia memeluknya secara sukarela, tanpa paksaan. Dengan masuknya ia dalam kelompok Islam, maka ia telah mengetahui rahasia-rahasia jamaah Islamiah sehingga keluarnya dari Islam dapat mengancam jamaah Islamiah. Seandainya sejak semula ia tidak memeluk Islam, maka ia bebas bahkan dilindungi.

Dengan demikian, dari dua *mufasir* tersebut memiliki karakter dan ciri khas yang berbeda dalam memahami sebuah ayat dikarenakan mereka memiliki faktor latarbelakang yang berbeda pula, maka menarik untuk dikaji penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan suatu kajian besar mengenai perlindungan terhadap anak di tinjau dari penafsiran Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawī dalam Tafsir Sya'rawī dan penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Diantara sekian banyak karya tafsir Sya'rawī dan M. Quraish Shihab yang membahas tentang perlindungan anak, belum ada yang membahas secara detail mengenai perlindungan anak. Untuk menghindari terjadinya persamaan pada penelitian

²⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) Vol 7, hlm 77-78.

ini dengan penelitian yang lain, penulis terlebih dahulu menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan. Selanjutnya hasil penelusuran ini akan menjadi pegangan bagi penulis untuk tidak mengangkat objek pembahasan yang sama sehingga diharapkan kajian yang penulis lakukan tidak terkesan plagiat dari kajian yang sudah ada.

Berikut ini sejumlah tulisan yang penulis cantumkan baik dalam bentuk buku, tesis ataupun jurnal.

1. Buku Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M. Hum. Bandung, 2012. *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan”*. Buku ini menjelaskan hukum perlindungan pada anak dan lain sebagainya.
2. Santi Awaliyah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Kependidikan Islam, fakultas Tarbiyah yang mengkaji tentang konsep anak dengan judul *“Konsep Anak dalam Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam dalam Keluarga.”*
3. Buku Rika Saraswati, S.H., CN., M.Hum. Bandung, 2015. *“Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia”*. Buku ini merupakan upaya untuk menambah khazanah literature tentang anak dan materi yang bersifat komprehensif yang menyoroti berbagai permasalahan anak.
4. Penelitian syaikh Salim Ali Rasyid asy-Syubli Abu Zur’ah Muhammad bin Khalifah bin Muhammad ar-Rabah Abu Abidirrahman Dalam *ahkam al-maulud fi sunnah al-mutharah*. Buku ini telah di terjemahkan di bawah judul *hukum khusus seputar anak dalam sunnah yang suci*. Dalam buku ini kajian terhadap anak dilakukan dengan metode penelitian al-Qur’ an dan hadis. Namun demikian , cakupan pembahasannya masih berkutat seputar hukum sosial anak

berikut ulasan singkat yang kurang memadai tentang hal-hal yang perlu dilakukan setelah kelahiran anak, Masalah pendidikan juga disinggung namun sebatas pada upaya penanaman cinta anak kepada Allah dan rasulnya.²¹

5. Buku Prof Muhammad Taufi Makara'o, SH. MH., Ir. Syaiful Azri, SH. MH., Letkol Sus, Drs. Weny Bukamo. "*Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*".
6. Zuharini dalam *filsafat pendidikan Islam* juga membahas konsepsi Islam tentang anak. Zuharini menggunakan pendekatan filsafat, sehingga bimbingan terhadap anak harus dilakukan secara intens untuk mencari nilai-nilai dan falsafah hidup. Namun Zuharini kurang bereksplorasi terhadap tema-tema anak yang di pakai dalam Al-Qur'an.²²
7. Zuhrotul Khofifah, 2020 "Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Tafsir al-Misbah Karya M.Quraish Shihab. Penulisan ini terfokus pada pendidikan untuk anak dengan mengkaji Surat Luqman ayat 13-19.

Dari beberapa kajian pustaka tersebut, penulis melihat belum ada penelitian yang betul-betul berupaya melacak tema-tema perlindungan anak dalam Tafsir Sya'rawī karya Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawī yang di komparasikan dengan Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Oleh karena itu, penulis merasa optimis bahwa penelitian ini benar-benar orisinal dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

²¹Syaikh Salim Ali Rasyid asy-Syubli Abu Zur'ah Muhammad bin Khalifah bin Muhammad ar-Rabah Abu Abidirrahman, *hukum Khusus Seputar Anak dalam sunnah yang suci*, terj. Umu Ishaq bin Husain (Yogyakarta: Pustaka al-Hanura, 1994).

²² Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).